

**PERUBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menunjuk Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimuat dalam surat kabar Harian Terbit pada tanggal 23 Juni 2021 dan diunggah dalam situs web Perseroan, www.bankmuamalat.co.id ("Keterbukaan Informasi"), dengan ini Direksi Perseroan melakukan perubahan informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada ketentuan Huruf A dan B menjadi berbunyi sebagai berikut:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PMHMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan Saham Seri Baru yaitu Saham Seri C dengan nilai nominal Rp30 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham. Perseroan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nominal Berbeda ("POJK 31"). Untuk mematuhi peraturan dalam POJK 31, Perseroan telah mendapatkan hasil penilaian 100% saham Perseroan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR) melalui laporan hasil penilaian no. 0023/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

PMHMETD akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan lain-lain sebagaimana tersebut dalam Keterbukaan Informasi tetap sama atau tidak berubah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,